



**KEMENTERIAN PERTANIAN RI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

**SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN**

Nomor SOP : 891.18/OT.210/H.1/05/2023

Tanggal Pembuatan : 2 Mei 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 8 Mei 2023

Disahkan Oleh : Sekretaris Badan

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 19680415 199203 1 001

Nama SOP : **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA atau berpengalaman
2. Ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
4. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta berkomunikasi dengan baik

Keterkaitan

1. Standar Operasional Penyusunan Daftar Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC Unit
- 2 Printer
- 4 Jaringan internet
- 5 Daftar Informasi Publik

Peringatan

Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan pelayanan informasi publik terganggu

Pencatatan dan Pendataan

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sesba/PPID Pelaksana Eselon I	Petugas PPID	Pemohon Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi publik melalui konter layanan maupun portal PPID dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan.			mulai	Perorangan (KTP/identitas lainnya), Badan Hukum/Kelompok	1 hari	Form 1 A/1B	Form 1A untuk perorangan dan 1B untuk badan hukum.
2	Mempelajari permohonan informasi publik termasuk kelengkapan syarat permohonan informasi publik.		tidak lengkap lengkap		Perorangan (KTP/identitas lainnya), Badan Hukum/Kelompok Masyarakat (KTP, Akta Pendirian/Surat Kuasa/Surat Tugas)	30 menit	Form 1 A/1B	Apabila syarat permohonan belum lengkap, pemohon diminta melengkapi dalam jangka waktu 3 hari. Jika dalam jangka waktu tiga hari pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen, permohonan dianggap dibatalkan. Apabila syarat permohonan dinyatakan lengkap, diterbitkan Form tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik (Form 2).
3	Memproses permohonan informasi publik.				Permohonan informasi	1 hari	Form 4/Form 5	Apabila dokumen belum tersedia, petugas menyiapkan dokumen dan melakukan pemenuhan dokumen paling lama 10 hari kerja sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap. Jika pemenuhan informasi lebih dari 10 hari kerja, maka diterbitkan form perpanjangan waktu (form 4). Perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja. Dalam hal permohonan informasi publik tidak dapat diberikan/informasi dikecualikan maka diterbitkan form penolakan permohonan (Form 5).
4	Memberi jawaban kepada pemohon berupa pemenuhan informasi.				Dokumen permohonan informasi Dokumen pemenuhan informasi	1 hari	Dokumen informasi publik yang dimohon dan form 3	
5	PPID mendokumentasikan permohonan dan pelayanan informasi publik			selesai	Perorangan (KTP/identitas lainnya), Badan Hukum/Kelompok Masyarakat (KTP, Akta Pendirian/Surat Kuasa/Surat Tugas), dokumen permohonan informasi, dokumen pemenuhan informasi, formulir terkait	10 menit	Dokumentasi berkas pelayanan informasi publik	